

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh seseorang, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, diluar kehendak, sehingga tidak dapat memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketidaksetaraan kekuasaan dan/atau gender, yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Komnas Perempuan menemukan ada 15 jenis kekerasan seksual salah satunya perkosaan. Sedangkan KDRT sendiri meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (Kemenkumham, 2020).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Berdasarkan data yang terkumpul dari Lembaga Layanan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah di ranah pribadi, yaitu KDRT dan relasi personal, yaitu sebesar 79% (6.480 kasus). Diantaranya, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama dengan 3.221 kasus (49%), pada urutan kedua kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%). Lalu ketiga terdapat kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), dan sisanya kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2021).

KtP berikutnya adalah di ranah publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan insiden paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) terdiri dari pencabulan 166 kasus, perkosaan 229 kasus, pelecehan seksual

181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain (Komnas Perempuan, 2021).

Menurut data CATAHU tahun ini, terjadi peningkatan tajam terdampak pandemi, yaitu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang meningkat 348%, dari 409 kasus pada 2019 menjadi 1.425 kasus pada 2020. Pada tahun 2020, sebanyak 79% (6.480) dari total 8.234 pelaporan kasus yang dikumpulkan oleh 120 lembaga layanan adalah kekerasan di ranah pribadi. Artinya, meningkat 4% dibandingkan komposisi laporan tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 299.911 kasus mengalami penurunan dari 431.471 kasus pada tahun 2019 (Komnas Perempuan, 2021).

Provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi pada tahun 2020 ialah Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 65.755 perceraian yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun lalu. Setelah Jawa Tengah, ada provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan masing-masing 61.870 dan 37.503 perceraian. Pemicu utama perceraian di masyarakat pada 2020 bukan pandemic covid-19. Perceraian yang dipicu oleh masalah selama pandemi hanya sekitar 2% dari total perkara di pengadilan. Perceraian tahun lalu lebih banyak disebabkan perselisihan suami-istri, faktor ekonomi dan salah satu pihak meninggalkan yang pihak lain (Badan Pusat Statistik, 2020).

Terdapat 15 kasus berupa inses atau kekerasan seksual kepada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 16 kasus. Menurut data dari komnas perempuan mencatat ada 8 provinsi dengan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak tahun 2020 seperti dalam tabel dibawah ini:

No	Provinsi	Jumlah Mitra	Jumlah KtP	Ranah Personal		Ranah Komunitas	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI	9	2461	2052	83,38	392	15,93
2	Jawa Barat	12	1011	773	76,46	236	23,34
3	Jawa Timur	12	687	457	66,52	230	33,48
4	Bali	7	612	499	81,54	113	18,46
5	Jawa Tengah	13	409	313	75,53	95	23,23
6	NTT	5	342	295	86,26	46	13,45
7	Banten	4	332	249	75,00	83	25,00
8	DIY	4	263	254	96,58	9	3,42

Tabel 1.1 Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 8 Provinsi Tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2021)

Dalam mengungkap suatu perkara seorang penyidik membutuhkan bantuan seorang ahli agar permasalahan dapat ditangani dengan lebih mudah. Pasal 133 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa ahli yang dimaksud adalah dokter atau ahli yang lain yang memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang kedokteran. Pembuktian ilmiah berdasarkan disiplin ilmu forensik dikenal dengan istilah *Visum et Repertum* (Gagundali, 2017).

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disoroti Komnas Perempuan pada peringatan 37 tahun CEDAW di Indonesia ialah kasus perkosaan. Dampak perkosaan erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan korban diantaranya hak atas kesehatan (fisik, mental dan sosial), hak atas layanan aborsi aman, hak untuk memasuki perkawinan dengan persetujuan penuh dan bebas dan hak atas rasa aman. Selain itu, masih banyak kendala akses keadilan dan pemulihan korban karena lemahnya sistem peradilan, karena masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak menjamin perlindungan hak-hak saksi dan korban. KUHP juga

tidak selaras dengan prinsip-prinsip dalam Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan. Sehingga, korban tidak memperoleh pemulihan baik psikis, sosial dan ekonomi. Dalam rekomendasi umum nomor 35, poin 31 merekomendasikan langkah legislatif untuk mencabut semua ketentuan hukum yang mengakibatkan kekerasan berbasis gender, termasuk dalam hukum adat, agama dan adat. Negara juga diperintahkan untuk mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi aborsi, menjadi lesbian, biseksual, transgender, perempuan dalam pelacuran, perzinahan dan lainnya. Aturan tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam (Komnas Perempuan, 2021).

Pelecehan seksual dalam Islam termasuk kategori kedhaliman dan merupakan perbuatan yang dilarang. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ
رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Dan siapakah yang lebih dzalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”. (QS. Hud (12) : 18)

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual diberlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam ataupun sanksinya. Bentuk-bentuk hukum takzir seperti hukuman penjara

kurungan, pengasingan, pengucilan, peringatan, denda, pencemaran (Marsaid, 2020).

Terdapat empat kasus praktik rajam pada zaman Nabi Muhammad SAW. *Pertama*, dua orang Yahudi yang meminta Rasulullah menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan di kitab suci agamanya yaitu Taurat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadist riwayat muslim. *Kedua*, Maiz Ibn Malik mengaku kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Keduanya menganjurkan untuk menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Lalu Maiz bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah memalingkan muka dari Maiz dan menyuruhnya pulang dan bertaubat. Maiz bersikeras dan berujar “*Ya Rasul, aku telah berzina*” Rasulullah bertanya “*Apakah kamu gila?*”, “*Tidak wahai rasul*” jawab Maiz. “*Apakah kamu sudah menikah?*” tanya Rasulullah. “*Ya*” jawabannya. Dan Rasulullah SAW bersabda “*Pergilah kalian bersama orang ini dan rajamlah dia!*”. *Ketiga*, seorang wanita dari bani Ghamidiyah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “*Ya Rasulullah, aku telah berzina padahal aku telah menikah dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikanlah aku dengan cara hukuman mati sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an*”, Rasulullah menolak. Esoknya ia datang kembali dan berkata dia telah hamil. Rasulullah berkata “*Pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu*”. Setelah melahirkan ia kembali kepada Nabi sembari membawa anaknya. Rasulullah bersabda “*Susuilah anakmu dulu hingga waktunya disapih*”. Setelah anaknya disapih, dia kembali datang pada Rasulullah membawa anaknya dan sepotong roti “*Wahai Rasul, anakku telah ku sapih, dia sudah bisa memakan roti ini*”. Nabi menyerahkan anak itu kepada kaum Muslimin dan memerintahkan untuk menggali lubang sedalam atas dada lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita itu. *Keempat*, seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan berkata: “*Wahai Rasul, dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya.*

Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda “Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan dengan Kitabullah. Budak wanita dan seratus domba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau wahai Unais (panggilan bagi Anas bin Malik), esok pagi datangilah wanita tadi. Jika dia mengaku maka rajamlah dia”. Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dirajam (Nabilah, 2019).

Dalam prinsip islam, langkah preventif mencegah segala tindak pidana harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Sementara dalam penerapannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang sah.

Hukum yang diberikan harus memberi efek jera dan pengampunan dosa bagi para pelakunya, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 85 yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^{صَلِّ} وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ^{قُلْ} وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Artinya :

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. An-Nisa (5) : 85)

Dalam beberapa hadits juga memberikan keterangan bahwa pengampunan dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA sebagai berikut:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ
مُخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِيفَ الْعَفْوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يَخْطِيفَ الْعُقُوبَةَ

Artinya:

“Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah, sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”.

Untuk mencegah tindakan kekerasan seksual, dalam agama islam baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk menjaga pandangannya dari hal hal yang dilarang syariat islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 30 yakni:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur (18) : 30)

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan KDRT di ranah rumah tangga.
2. Informasi yang disajikan yaitu: data-data kasus kekerasan seksual dan KDRT di RS POLRI Jakarta Timur sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, terlihat data kejadian kekerasan seksual dan KDRT di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19. Maka dari itu, penelitian ini

dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT berdasarkan hasil *Visum et Repertum* sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19 di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada tahun 2017-2021.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat perbedaan angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19?
2. Bagaimana profil korban kekerasan seksual dan KDRT pada *Visum et Repertum*?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT di RS Polri Jakarta Timur pada tahun 2017-2021 berdasarkan hasil *Visum et Repertum*.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui hasil dari *Visum et Repertum* pada kasus kekerasan seksual dan KDRT.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai angka kejadian kekerasan seksual dan KDRT berdasarkan hasil *Visum et Repertum*.

2. Pembaca

Agar pembaca dapat memahami angka kekerasan seksual dan KDRT yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 serta hukuman kekerasan seksual dan KDRT dalam islam.